

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu industri pada sektor keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Jika dilihat dari pengertiannya, bank berperan sebagai intermediasi untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang sedang membutuhkan dana. Bank membantu perputaran perekonomian di masyarakat secara tidak langsung dengan menghimpun dana di masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, serta melakukan jasa-jasa perbankan lainnya sebagai bentuk realisasi meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan terhadap masyarakat dalam melaksanakan fungsinya dalam memutar dana dari masyarakat.

Sebagai salah satu industri yang penting dalam sektor keuangan, perbankan menjadi penyedia pembiayaan di beberapa sektor produktif serta membantu aktivitas ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung membantu masyarakat dalam mengembangkan serta mendukung pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sehingga perbankan mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi kebutuhan dimasyarakat.

Di Indonesia, persaingan antar bank terus berkembang dengan munculnya bank- bank baru yang menimbulkan persaingan yang semakin ketat di Indonesia, baik itu persaingan yang datang dari dalam negeri, maupun persaingan yang datang dari luar negeri. Hal ini menuntut setiap bank untuk menyusun strategi yang cepat dan menyesuaikan beberapa peraturan untuk menghadapi persaingan antarbank yang sedang dihadapi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pemerintah mengeluarkan dua ketentuan yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Dan 73 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil, dan sebagai landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (Harahap, et al 2010). Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka muncul istilah *Dual Banking System* yaitu berdampingannya sistem konvensional dan syariah, sehingga kedua hal tersebut dituntut untuk memperkuat persaingan, memperluas sosialisasi atau memberikan solusi masalah dengan caranya masing-masing (Wijayanti et al., 2017) walaupun dalam peraturan tersebut bank syariah tidak disebutkan secara eksplisit, namun masyarakat sudah mulai dikenalkan dengan prinsip syariah yang berjalan berdampingan dengan prinsip konvensional, sehingga pada saat itu muncul perubahan Undang-Undang 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membuat perbankan syariah jelas dan kuat karena diberikannya landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan bank syariah yang jauh lebih baik.

Sehingga menurut Kasmir (2016, hal. 36) ditinjau dari segi imbalan atau dalam menentukan harga, bank dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank dengan prinsip konvensional dan bank dengan prinsip syariah. Hal yang mendasar yang membedakan kedua bank tersebut adalah bagaimana cara memperoleh harga. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, dimana harga akan ditentukan dalam persentase tertentu dari dana yang ada untuk suatu periode tertentu. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil ataupun jual beli dalam menentukan harganya sesuai dengan dasar prinsip syariah.

Secara operasional, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau menentukan harga karena bunga merupakan riba yang diharamkan dalam prinsip syariah. Menurut Arifin (2009, hal. 3) prinsip utama yang ada dalam bank islami itu :

- Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
- Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- Memberi zakat.

Berdasarkan prinsip itulah bunga tidak diperbolehkan dalam prinsip syariah. Namun dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja yang dilakukannya. Jika perolehan keuntungan tinggi, maka memengaruhi pengembalian keuntungan yang sangat tinggi, begitupun sebaliknya (Setyaningsih & Utami, 2013). Keadaan itulah menjadi peringatan dini yang transparan bagi nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh.

Kemunculan bank syariah diharapkan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam memilih perbankan, dimana sistem ekonomi dunia yang didominasi dengan pemilik modal dan para kapitalis yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam perekonomian yang menimbulkan korban, sehingga bank syariah muncul dengan menawarkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan saling percaya.

Kemudian pada tahun 2008 lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan terkait perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bank konvensional dan bank syariah mempunyai beberapa jenis. Bank konvensional mempunyai bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat (BPR). Sedangkan bank syariah mempunyai bank umum syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum memiliki fungsi yang berbeda BPR ataupun BPRS. Hal tersebut terletak pada lingkup yang dikerjakan oleh bank umum dan BPR/BPRS. Bank umum memberikan jasa lalu lintas pembayaran sedangkan BPR/BPRS. Kemudian unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sehingga unit usaha syariah menjalankan kegiatan syariah namun dibentuk serta berpusat pada bank umum konvensional. Berikut merupakan jumlah dari masing-masing Bank dalam kurun waktu 10 tahun kebelakang.

Tabel 1. 1
Jumlah Bank Konvensional dan Bank Syariah Tahun 2010-2019

		Bank Syariah
--	--	--------------

	Bank Konvensional	Bank Umum	Unit Usaha
2010	109	11	23
2011	109	11	24
2012	109	11	24
2013	109	11	23
2014	107	12	22
2015	106	12	22
2016	103	13	21
2017	102	13	21
2018	101	14	20
2019	96	14	20

Sumber : Data Statistika Perbankan Indonesia (ojk.com)

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 didalam Pasal 68 Ayat (1), bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang telah mencapai nilai asetnya paling sedikit 50% dari total asset induknya atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank umum konvensional wajib memisahkan unit usaha tersebut menjadi bank umum syariah. sehingga terbentuklah beberapa bank umum syariah yang lahir dari bank umum konvensional melalui mekanisme yang berbeda beda seperti pemisahan (*Spin-off*), konversi hingga akuisisi. Pada hakikatnya, unit usaha syariah bagian dari bank umum konvensional dimana banyak yang meragukan pelaksanaannya sejak awal dikarenakan pencampuran pengelolaan antara konvensional dan syariah dalam satu badan hukum perseroan terbatas (PT). kondisi ini melatarbelakangi pemisahan dengan terbentuknya bank umum syariah yang lebih mandiri (Umam, 2010). Sehingga dengan adanya hal tersebut baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah dapat melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip yang digunakan tiap masing-masing bank. Perbedaan prinsip masing-masing bank inilah yang menjadi pertanyaan terkait dari kinerja kedua bank tersebut dimana setiap bank telah menjalankan kegiatannya secara lebih mandiri.

Sehingga dalam penentuan sampel penelitian peneliti tidak menggunakan unit usaha syariah, karena termasuk kedalam unit kerja bank umum konvensional walaupun dalam kegiatan operasionalnya berjalan menggunakan prinsip syariah sesuai seperti halnya bank syariah, unit usaha syariah masih berpusat kepada bank

umum konvensional. Selain itu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak digunakan dikarenakan ruang lingkungannya yang berbeda dengan bank umum dimana BPR/BPRS tidak melakukan jasa lalu lintas pembiayaan sehingga ruang lingkungannya tidak seluas dengan bank umum.

Ditengah persaingan di antara bank, bank konvensional masih mendominasi di Indonesia dibandingkan dengan bank syariah namun jumlah bank syariah selalu bertambah setiap tahunnya dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menyebabkan pertanyaan bagaimana bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional. Semakin banyaknya bank konvensional serta bank syariah menimbulkan beberapa sisi yang berbeda. Sisi positif adanya pertumbuhan bank adalah memotivasi setiap bank untuk memiliki daya saing dengan bank lainnya dalam menjalankan usahanya dalam memberikan kontribusi terhadap industri perbankan. Sisi negatifnya keterlambatan atau kekurangan yang dimiliki bank tertentu akan mengakibatkan kekalahan yang menghambat perekonomian diakibatkan gulung tikarnya suatu bank.

Selain itu, masyarakat dihadapkan dengan adanya beragam bank yang beredar. Masyarakat berpikir kembali untuk mengambil produk keuangan serta menjadi nasabah di antara bank syariah dan bank konvensional. Oleh karenanya diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank. Hal ini bertujuan agar bank dapat mengetahui kinerja yang dilakukan setiap bank serta mempertahankan kepercayaannya masyarakat kepada bank dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan hasil dari penilaian berbagai aspek yang memengaruhi kondisi dan kinerja bank. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang disesuaikan dengan kondisi industri perbankan dan perekonomian. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) penilaian ini sebagai bentuk pengawasan mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, serta melakukan tindakan pengawasan dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan. Munculah metode CAMEL yang terdiri dari permodalan (*Capital*), Kekayaan (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*) Keuntungan (*Earning*) dan likuiditas (*Liquidity*) untuk melakukan penilaian terhadap tingkat Kesehatan bank

yang kemudian pada tahun 2004 munculah CAMELS dengan menambahkan Solvabilitas (*Sensitivity of Market*) melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/2004 dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP.

Namun pada tahun 2011 metode CAMELS digantikan dengan metode RGEC yang terdiri dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*. Terjadinya perubahan ini dalam rangka meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional sehingga memengaruhi pendekatan penilaian tingkat Kesehatan bank yang dengan berlakunya RGEC Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP sehingga tidak berlaku Kembali CAMELS sebagai bentuk penilaian tingkat Kesehatan bank. RGEC ini terdiri atas empat penilaian yaitu *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Serta Capital*.

Profil Resiko (*Risk Profile*) terkait dengan kualitas penerapan manajemen risiko dalam berjalannya operasional bank. Pada profil risiko alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah risiko likuiditas dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank Syariah. menurut Kasmir (2018, hal. 225) "*Loan To Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan". Rasio yang didapatkan dapat menjadi indikasi tingkat kemampuan sebuah bank dalam menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga dapat mengetahui kemampuan bank dalam mendapatkan serta mempertahankan nasabah. Berdasarkan pengertian ini, alasan menggunakan alat ukur tersebut agar masyarakat dapat mengetahui penyaluran dana masyarakat yang menjadi dasar kepercayaan nasabah untuk menjadi bagian dari suatu bank. FDR sendiri memiliki kemiripan dengan LDR namun perbedaan terletak pada usaha yang dilakukan setiap bank, dimana bank konvensional melakukan kredit sedangkan bank Syariah melakukan pembiayaan.

Good Corporate Governance (GCG) terkait dengan penilaian manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip GCG diantaranya transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran. Penilaian dilakukan dari tiga aspek *governance* yang diterapkan pada 11 faktor penilaian. Selanjutnya bank menetapkan peringkat GCG melalui nilai komposit yang diperoleh. Namun GCG merupakan salah satu penilaian yang menggunakan data kualitatif dengan skala ordinal (peringkat GCG) sehingga berbeda dengan penilaian yang lain. sehingga GCG tidak akan digunakan sebagai penilaian pada penelitian ini.

Rentabilitas (*Earnings*) berkaitan dengan kinerja, sumber-sumber, serta *sustainability* dari *Earning* bank. alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Interest Margin* (NIM) pada Bank Konvensional dan *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Syariah. Menurut Arif & Rachmawati (2018, hal. 243) Rasio NIM mengidentifikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan menempatkan aktiva produktif. sedangkan bank Syariah tidak melakukan sistem bunga sehingga menggunakan *Net Operating Margin* (NOM) untuk mengidentifikasi pendapatan operasi bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Kedua perbedaan sistem menjadi alasan untuk mengetahui pendapatan dari setiap bank dengan sistem yang berbeda pada setiap bank, sehingga dapat mengukur pendapatan yang diperoleh dari sistem konvensional maupun sistem syariah

Permodalan (*Capital*) berkaitan dengan penilaian tingkat kecukupan dan pengelolaan modal di dalam suatu bank. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini merupakan perbandingan jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Dengan rasio tersebut memperlihatkan terkait dengan kecukupan modal yang dimiliki bank dikarenakan jika bank mengalami kekurangan modal hal itu dapat menimbulkan masalah. Menurut Arif dan Rachmawati (2018) Kekurangan tersebut bisa dilihat dari dua hal. Pertama, modal yang jumlahnya kecil. Kedua, kualitas modal yang buruk. Permodalan berkaitan dengan profil risiko yang mewajibkan bank menyediakan modal diatas modal minimum. Sehingga rasio ini dapat memperlihatkan terkait dengan kecukupan modal dari setiap bank.

Terdapat beberapa fenomena yang menunjukkan terkait dengan perbedaan hasil penelitian terhadap perbandingan bank konvensional dan bank syariah. Penelitian yang dilakukan Arifin, et al (2019) dengan menggunakan BOPO, NIM, CAR, ROA, LDR/FDR menunjukkan perbedaan BOPO dan NIM sedangkan CAR, ROA, dan LDR/FDR tidak terdapat perbedaan dengan waktu periode tiga tahun. Kemudian terdapat perbedaan dengan Thayib, et al (2017) dengan menggunakan CAR, ROE, NPL, LDR/FDR, DER dan ROA menunjukkan perbedaan CAR, ROE, NPL, LDR/FDR sedangkan DER, ROA tidak terdapat perbedaan pada waktu periode yang sama. Kemudian Wijayanti, et al (2017) menggunakan NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, CAR, NIM/NOM, dan LFR/FDR. Menunjukkan perbedaan pada NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, LFR/FDR sedangkan CAR dan NIM tidak terdapat Perbedaan.

Penelitian terhadap perbandingan kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Menarik dilakukan karena terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga timbulnya gap empiris. Penelitian ini mencoba mereplikasi dari penelitian sebelumnya, namun dilakukan pada bank konvensional dan bank Syariah tahun 2015-2019 menggunakan tiga penilaian tingkat Kesehatan bank yaitu Risk Profile, Earning, dan Capital.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan mendorong penulis untuk mengetahui perbandingan kinerja yang dituangkan dalam judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan Metode RGEC Periode 2015-2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dasar dalam merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran *Risk Profile* pada bank konvensional dan bank syariah periode 2015-2019 ?
2. Bagaimana gambaran *Earning* pada bank konvensional dan bank syariah periode 2015-2019 ?
3. Bagaimana gambaran *Capital* pada bank konvensional dan bank syariah periode 2015-2019 ?

4. Adakah perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah pada periode 2015-2019 jika dilihat dari *Risk Profile*?
5. Adakah perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah pada periode 2015-2019 jika dilihat dari *Earning* ?
6. Adakah perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah pada periode 2015-2019 jika dilihat dari *Capital* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan untuk dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum *Risk Profile* pada bank konvensional dan bank syariah pada periode 2015-2019.
2. Gambaran umum *Earning* pada bank konvensional dan bank syariah pada periode 2015-2019.
3. Gambaran umum *Capital* pada bank konvensional dan bank syariah pada periode 2015-2019.
4. Mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah pada periode 2015-2019 jika dilihat dari faktor *Risk Profile*.
5. Mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah pada periode 2015-2019 jika dilihat dari faktor *Earning*.
6. Mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah pada periode 2015-2019 jika dilihat dari faktor *Capital*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Perbankan, diharapkan dapat mengevaluasi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan bank. Dengan mengetahui kinerja keuangan, bank dapat memperbaiki serta mengendalikan kinerja

keuangan dalam perusahaannya serta menjaga kepercayaan nasabah dalam melakukan kegiatan usaha.

- b. Bagi Nasabah , dapat mengetahui terkait dengan tingkat Kesehatan bank serta kinerja keuangan dari setiap perbankan antara bank konvensional dengan bank syariah sehingga dapat menjadi pertimbangan pada saat memilih perbankan yang ingin digunakan.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan pengetahuan terhadap kajian manajemen keuangan terkait dengan kinerja keuangan dengan menggunakan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC)
- b. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian berikutnya dan sebagai bahan dalam mengkaji terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.